



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 175 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA  
PUBLIKASI KEGIATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INOVASI DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan layanan kepegawaian, diperlukan sarana untuk publikasi kegiatan dan penyebaran informasi yang dapat menjangkau seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Publikasi Kegiatan dan Penyebaran Informasi bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); *26*

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

**MEMUTUSKAN :**

**Mentepakan:**

**KESATU** : Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

**KEDUA** : Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. *facebook* dengan laman <https://facebook.com/BkdProvNtt>;
- b. *Twitter* dengan laman <http://twitter.com/Bkdprovinsintt>;
- c. *Instagram* dengan laman <http://www.instagram.com/bkdprovinsintt>; dan
- d. *Youtube* dengan laman <https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT>,


merupakan media sosial yang dibuat dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETIGA** : Pemanfaatan Media Sosial sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

1. Terwujudnya publikasi dan penyebaran informasi terkait layanan kepegawaian kepada setiap PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; dan
2. Menjaga keamanan setiap informasi yang tersaji pada media sosial agar tersimpan dengan baik dalam bentuk file digital sehingga dapat diakses kembali oleh setiap orang yang membutuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa harus melakukan kunjungan tatap muka dengan sumber informasi.

b. Manfaat:

1. Dengan memanfaatkan media sosial, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dapat tetap memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan menyebarkan informasi terkait dengan setiap layanan kepegawaian dengan lebih efektif terutama dalam masa Pandemi Covid-19; dan
2. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang baru mampu memberikan kontribusi yang positif bagi setiap PNS, di mana media sosial tidak saja digunakan sebagai media hiburan tetapi juga untuk hal-hal lain yang bermanfaat seperti informasi layanan kepegawaian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan karir seorang PNS serta sistem pembelajaran secara Daring. 

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan;

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 